



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 420 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN PENYELIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, perlu mengangkat Sdri. ADRIANA TAMTELAHITU NIP. 196712291988032010 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I (III/d) dalam jabatan Bidan;
- b. bahwa pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 551/MENKES/Per/VII/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Nomor 800/851/Dinkes tanggal 3 Februari 2022 tentang Pengalaman Kerja;
3. Surat Sdri. . ADRIANA TAMTELAHITU tanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Alih Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : **ADRIANA TAMTELAHITU**
2. NIP : 196712291988032010
3. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Tk.I (III/d), 1 April 2007
4. Jabatan : Perawat Penyelia
5. Unit Kerja : Puskesmas Poka-Rumah Tiga
- dalam jabatan **Bidan Penyelia** dengan angka kredit sebesar **307,199** (Tiga Ratus Tujuh Koma Satu Sembilan Sembilan).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal **30 Juni** 2022

a.n. **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA, *OR*

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
2. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
7. Arsip.